

**BUPATI TEBO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 6)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016.**





## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.058.410.301.529,00 berkurang sejumlah Rp.(11.885.396.640,91) Sehingga menjadi Rp.1.046.524.904.888,09 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 1.058.410.301.529,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (11.885.396.640,91)
  - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.046.524.904.888,09
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 1.131.227.289.776,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (49.481.737.661,86)
  - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.1.081.745.552.114,14
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (35.220.647.226,05)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - Semula Rp. 72.816.988.247,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. (31.678.798.370,95)
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.41.138.189.876,05
  - b. Pengeluaran
    - Semula Rp. 0,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. 5.917.542.650,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.917.542.650,00
  - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 35.220.647.226,05
  - Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - Semula Rp. 63.435.298.444,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. 8.686.402.398,09
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan. Rp.72.121.700.842,09
  - b. Dana Perimbangan
    - Semula Rp. 753.187.779.000,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. 113.869.531.046,00
    - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. Rp.867.057.310.046,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - Semula Rp. 241.787.224.085,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. (134.441.330.085,00)
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan. Rp.107.345.894.000,00
2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah
    - Semula Rp. 12.291.548.444,00
    - Bertambah/(berkurang) Rp. 4.287.814.982,00
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 16.579.363.426,00

- b. Retribusi daerah
- |   |     |                         |                   |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| Semula                                    | Rp. | 22.076.250.000,00       |                   |
| Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | <u>4.570.604.400,00</u> |                   |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. |                         | 26.646.854.400,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |     |                         |                  |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| Semula   | Rp. | 6.000.000.000,00        |                  |
| Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>(928.208.932,91)</u> |                  |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. |                         | 5.071.791.067,09 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |     |                       |                   |
|--|-----|-----------------------|-------------------|
| Semula   | Rp. | 23.067.500.000,00     |                   |
| Bertambah/(berkurang)  | Rp. | <u>756.191.949,00</u> |                   |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. |                       | 23.823.691.949,00 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/ bukan pajak
- |  |     |                            |                   |
|--|-----|----------------------------|-------------------|
| Semula                                   | Rp. | 112.229.209.000,00         |                   |
| Bertambah/(berkurang)                    | Rp. | <u>(13.665.594.054,00)</u> |                   |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. |                            | 98.563.614.946,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |     |                         |                    |
|--|-----|-------------------------|--------------------|
| Semula                                     | Rp. | 580.000.000.000,00      |                    |
| Bertambah/(berkurang)                      | Rp. | <u>6.979.793.000,00</u> |                    |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. |                         | 586.979.793.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |     |                           |                    |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| Semula                                       | Rp. | 60.958.570.000,00         |                    |
| Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | <u>120.555.332.100,00</u> |                    |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. |                           | 181.513.902.100,00 |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
- |   |     |             |      |
|---|-----|-------------|------|
| Semula                                    | Rp. | 0,00        |      |
| Bertambah/(berkurang)                     | Rp. | <u>0,00</u> |      |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. |             | 0,00 |
- b. Dana darurat
- |                                       |     |             |      |
|---------------------------------------|-----|-------------|------|
| Semula                                | Rp. | 0,00        |      |
| Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | <u>0,00</u> |      |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. |             | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| Semula   | Rp. | 40.000.000.000,00 |                   |
| Bertambah/(berkurang)                          | Rp. | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. |                   | 40.000.000.000,00 |

y



- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus  
 Semula Rp. 189.787.224.085,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. (122.441.330.085,00)  
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp.67.345.894.000,00
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya  
 Semula Rp. 12.000.000.000,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. (12.000.000.000,00)  
 Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 0,00

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung  
 Semula Rp. 568.732.843.602,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 30.212.646.283,14  
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.598.945.489.885,14
- b. Belanja langsung  
 Semula Rp. 562.494.446.174,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. (79.694.383.945,00)  
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.482.800.062.229,00
2. Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah  
 Semula Rp. 409.780.993.857,92  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 15.573.502.283,14  
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 425.354.496.141,06
- b. Belanja Bunga  
 Semula Rp. 0,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00  
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Belanja Subsidi  
 Semula Rp. 4.519.377.961,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 170.000.000,00  
 Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 4.689.377.961,00
- d. Belanja Hibah  
 Semula Rp. 16.353.953.565,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 14.129.000.000,00  
 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.30.482.953.565,00
- e. Belanja bantuan Sosial  
 Semula Rp. 00,00  
 Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00  
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 00,00

*y*

- f. Belanja bagi hasil
- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Semula                        | Rp. 3.027.525.000,00              |
| Bertambah/(berkurang)         | <u>Rp. 0,00</u>                   |
| Jumlah Belanja bagi perubahan | hasil setelah Rp.3.027.525.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Semula                        | Rp. 134.300.993.218,08              |
| Bertambah/(berkurang)         | <u>Rp. 340.144.000,00</u>           |
| Jumlah Belanja bagi perubahan | hasil setelah Rp.134.641.137.218,08 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| Semula                                 | Rp. 750.000.000,00         |
| Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. 0,00</u>            |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga perubahan | setelah Rp. 750.000.000,00 |
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Semula                           | Rp. 47.295.829.000,00         |
| Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 1.083.877.000,00</u>   |
| Jumlah Belanja Pegawai perubahan | setelah Rp. 48.379.706.000,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| Semula                                   | Rp.188.665.186.769,00          |
| Bertambah/(berkurang)                    | <u>Rp. (16.895.821.939,00)</u> |
| Jumlah Belanja barang dan jasa perubahan | setelah Rp.171.769.364.830,00  |
- c. Belanja Modal
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| Semula                                 | Rp. 326.533.430.405,00         |
| Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp. (63.882.439.006,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp.262.650.991.399,00          |

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Semula                              | Rp. 72.816.988.247,00          |
| Bertambah/(berkurang)               | <u>Rp. (31.678.798.370,95)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp.41.138.189.876,05           |
- b. Pengeluaran
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Semula                               | Rp. 0,00                    |
| Bertambah/(berkurang)                | <u>Rp. 5.917.542.650,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. 5.917.542.650,00        |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA Tahun Anggaran 2014
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Semula   | Rp. 0,00        |
| Bertambah/(berkurang)                                    | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. 0,00        |

0,00  
y

b.	Pencairan dana cadangan			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan piutang daerah			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c.	Pembayaran pokok utang			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah			
	Semula	Rp.	0,00	
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

y



## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dari Obligasi Daerah.

## Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 18 Oktober 2016.



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 18 Oktober 2016.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**ARIF MAKRUF DACHLAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 NOMOR 7**

